



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 050/Kep. 13 /2025

TENTANG

TIM GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Layak Anak dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 1355);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Kabupaten Layak Anak (Lembar Daerah Tahun 2024 Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
 14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);
 15. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
 2. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 3. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; dan
 5. menyusun laporan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak kepada bupati secara berkala.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyelenggarakan fungsi:
1. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 2. melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
 3. pelaksanaan pembinaan dan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan Kabupaten Layak Anak di tingkat kecamatan dan desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak di tingkat kecamatan dan desa; dan
 4. koordinasi dan konsultasi serta meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
- KELIMA** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dengan Kode Rekening 5.1.03.2.01.0004.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 25 April 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Gubernur Jambi.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jambi.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 050/Kep. 13 /2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM GUGUS
TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2025.

SUSUNAN TIM GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. SEKRETARIS : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI
- IV. ANGGOTA :
- A. SUB GUGUS TUGAS KELEMBAGAAN : 1. KEPALA BIDANG PENCATATAN SIPIL DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI
3. M. BUDI ARYANTO, S.E., M.Si
NIP : 19700604 200212 1 007
(FUNGSIONAL PERENCANAAN BIDANG
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN
KERINCI)
- B. SUB GUGUS TUGAS HAK SIPIL DAN
KEBEBASAN : 1. KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI
SOSIAL BUDAYA AGAMA DAN ORMAS BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KERINCI
2. KANIT. PPA SATRESKRIM POLRES KERINCI
3. TRIASDIPA, S.E., M.E
NIP : 19770220 200502 1 001
(FUNGSIONAL PERENCANAAN AHLI MUDA
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN
KERINCI)
- C. SUB GUGUS TUGAS LINGKUNGAN
KELUARGA DAN
PENGASUHAN
ALTERNATIF : 1. KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANGAN DAERAH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA BAPPEDA-LITBANG
KABUPATEN KERINCI
3. ISMILIZAR AHMAD, S.P., M.Si.
NIP : 19810525 201001 1 020
(FUNGSIONAL PERENCANAAN AHLI MUDA
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN
KERINCI)

- D. SUB GUGUS TUGAS : 1. SEKRETARIS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
• KESEHATAN DASAR KABUPATEN KERINCI
DAN KESEJAHTERAAN 2. Ns. FITRI DONA, S.Kep., M.Kep.
NIP : 19820224 201001 2 030
(ANALIS PERENCANAAN BIDANG
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN
KERINCI)
3. PENANGGUNGJAWAB PROGRAM
KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
- E. SUB GUGUS TUGAS : 1. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH
PENDIDIKAN, PEMANFAATAN, WAKTU
LUANG DAN KEGIATAN KABUPATEN KERINCI
BUDAYA 2. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
3. DELTA REFTONI, A.md
NIP : 19840706 201101 1 002
(FUNGSIONAL UMUM BIDANG
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN
KERINCI)
- F. SUB GUGUS TUGAS : 1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
KHUSUS 2. KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN
REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL
KABUPATEN KERINCI
3. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPPKB DAN PA KABUPATEN KERINCI
- G. OPERATOR : 1. FEBBY NOVERA, ST
2. NENGSI LESTARI, M.Pd

BUPATI KERINCI,



MONADI